

## Perbandingan Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi Antara Indonesia dengan *United Kingdom* dan Jepang

Annisa Novianty, Kornelius Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence: annisa.novianty@ui.ac.id, korneliussimanjuntak@gmail.com

**Abstrak.** Kasus gagal bayar perusahaan asuransi di Indonesia berdampak negatif pada pemegang polis. Menggugat kepailitan perusahaan adalah pilihan terakhir bagi pemegang polis untuk mendapatkan kompensasi dari aset perusahaan, namun pelaksanaan putusan pengadilan sulit karena kendala seperti penyalahgunaan wewenang kurator. Hak pemegang polis sering kali dilanggar karena mereka tidak menerima pembayaran klaim asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan asuransi berpartisipasi dalam Program Penjaminan Polis dan membentuk Lembaga Penjaminan Polis dalam dua tahun. Namun, lembaga tersebut belum terbentuk di Indonesia. Penelitian ini membandingkan Program Penjaminan Polis di Inggris dan Jepang untuk menunjukkan pentingnya pembentukan lembaga serupa dalam melindungi hak-hak pemegang polis. Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan. Dengan mempelajari keberlanjutan Skema Kompensasi Jasa Keuangan di Inggris dan Lembaga Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Jepang, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia segera membentuk Lembaga Penjamin Polis, baik sebagai lembaga independen maupun sebagai bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah ada untuk sektor perbankan.

**Kata Kunci :** Asuransi, Gagal Bayar, Lembaga Penjamin Polis

**Abstract.** *Insurance company defaults in Indonesia have a negative impact on policyholders. Suing the company for bankruptcy is the last resort for policyholders to obtain compensation from the company's assets, but the enforcement of court judgements is difficult due to obstacles such as abuse of receivership powers. Policyholders' rights are often violated as they do not receive insurance claim payments. Law No. 40 of 2014 requires insurance companies to participate in the Policy Guarantee Programme and establish a Policy Guarantee Agency within two years. However, such an institution has not yet been established in Indonesia. This research compares the Policy Guarantee Programmes in the UK and Japan to show the importance of establishing a similar institution to protect the rights of policyholders. This research uses normative research with a comparative approach and legislation. By studying the sustainability of the Financial Services Compensation Scheme in the UK and the Life Insurance Policyholders Protection Corporation in Japan, the research recommends that the Indonesian government promptly establishes a Policy Guarantee Corporation, either as an independent institution or in conjunction with the existing Deposit Insurance Corporation for the banking sector.*

**Keywords :** Insurance, Default, LPP

### PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu sarana dari pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk dukungan terhadap sarana pembangunan ekonomi di Indonesia. Masyarakat sebagai peserta asuransi akan membayarkan premi setiap bulannya kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk pelimpahan risiko dari masyarakat sebagai pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi sendiri menawarkan jasanya untuk menjaminkan berbagai kebutuhan manusia sehingga masyarakat yang menjadi peserta asuransi memiliki rasa aman karena terbebas dari berbagai risiko yang telah dialihkan. Tidak hanya memberikan dampak positif berupa pembangunan perekonomian bagi negara, adanya usaha perasuransian juga memberi keuntungan bagi pemegang polis dimana mereka melalui pembayaran premi setiap bulannya akan mendapatkan modal yang dapat digunakan suatu hari nanti sebagai solusi atas risiko yang terjadi.

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang didalamnya mengatur perihal pengalihan suatu risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lainnya dimana pihak lain yang dimaksud disini adalah perusahaan asuransi dengan cara satu pihak akan membayarkan sejumlah premi sesuai dengan

ketentuan.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kemudian Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang terjadi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Asuransi sendiri digunakan untuk menjamin pihak tertanggung atas risiko-risiko yang bersifat personal ataupun risiko yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Terhadap setiap perbuatan hukum pastilah konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum dan salah satu permasalahan yang muncul dalam asuransi adalah dilanggarnya hak nasabah untuk mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi.

Penerimaan premi asuransi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada perusahaan asuransi umum, di tahun 2018 penerimaan premi berada di angka 69,8 T, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 79,8 T. Namun sayang harus mengalami penurunan di angka 76,9 T di tahun 2020 akibat adanya Covid-19. Di tahun 2021 perlahan meningkat di angka 78,1 T dan terakhir di tahun 2020 mencapai angka 90,1 T. Hal yang sama juga terjadi pada grafik klaim asuransi yang mengalami peningkatan ditahun 2022, dimana pada industri asuransi mengalami peningkatan sebesar 10,3%, perusahaan asuransi umum sebesar 26%, dan perusahaan re-asuransi mengalami peningkatan sebesar 3,9%. Namun hal sebaliknya terjadi pada total investasi yang justru mengalami penurunan sebesar 42% dari tahun 2021 ke 2022. Adanya penurunan investasi ini dikarenakan adanya perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar, dimana perusahaan asuransi tidak mampu mengembalikan hak dari pemegang polis atas pembayaran risiko yang mereka limpahkan ke perusahaan asuransi melalui pembayaran premi setiap bulannya.<sup>2</sup> Pemegang polis tentunya akan merasa dirugikan atas terjadinya gagal bayar tersebut, untuk itulah perlu diberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis.

Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai payung hukum atas perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang polis dimana perlindungan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> OJK nantinya akan bertanggungjawab penuh apabila terdapat perusahaan asuransi yang memiliki neraca keuangan yang tidak stabil. Apabila nantinya perusahaan asuransi dinyatakan pailit, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah kedudukan pemegang polis berada dalam posisi teratas sebagai pihak yang diutamakan mendapatkan penggantian ganti rugi.<sup>4</sup> Namun sayangnya dalam proses yang seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, dalam pelaksanaannya justru tetap memberikan kerugian. Penunjukan kurator oleh pengadilan yang seharusnya menyelesaikan masalah justru menambah masalah akibat kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang menyebabkan tidak adanya dana yang dibayarkan kepada pemegang polis. Belum lagi posisi pemegang polis yang seharusnya sebagai kreditur preferen masih berkedudukan sebagai kreditur konkuren dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebabkan pembayaran klaim

---

<sup>1</sup> I. Nyoman Winata, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional," *Premium Insurance Business Journal* 8, no. 2 (2021), halaman 12-24.

<sup>2</sup> Putri Nurul Hidayati, "Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)," *Jurnal Dharmasiswa* 1, No. 3 (2021), halaman 1383-94.

<sup>3</sup> Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016).

<sup>4</sup> M Alfi, E Susilowati, and S Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017), halaman 1-9.

asuransi menjadi terhambat. Masalah lain lagi yang terjadi dalam penyelesaian sengketa pembayaran asuransi adalah penyelesaian hanya selesai dengan adanya putusan pengadilan, penunjukan kurator, dan pelaksanaan eksekusi. Namun disisi lain pelaksanaan eksekusi atas perusahaan asuransi belum terbukti efektif. Hal inilah yang menyebabkan kurang terlindunginya hak-hak dari pemegang polis.

Atas berbagai hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa kasus gagal bayar asuransi tersebut maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, setiap perusahaan asuransi harus menjadi anggota dari lembaga penjaminan polis. Dalam pasal penjelasan disebutkan bahwa pembentukan Program Penjaminan Polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Besar harapannya dengan adanya program penjaminan polis ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas jasa asuransi sehingga mampu meningkatkan angka investasi kembali yang berguna untuk menjaga kestabilan perekonomian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 diamanatkan untuk membentuk Lembaga Penjaminan Polis paling lama 2 tahun setelah peraturan tersebut diundangkan. Namun pada kenyataannya, sampai sekarang ditahun 2023, lembaga tersebut juga belum terbentuk. Hal inilah yang menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis mengingat banyak negara seperti *United Kingdom* dan Jepang telah sejak lama membentuk lembaga tersebut.

## **METODE**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menelusuri suatu permasalahan guna mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian kali ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya. Dimana sumber data yang digunakan pada penelitian normatif adalah meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan sumber tertulis lainnya seperti jurnal, buku, skripsi, atau laporan penelitian lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Dasar analisa yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. *Comparative approach* dilakukan untuk menganalisa perbedaan pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai wujud dari Program Penjaminan Polis, mengingat di Indonesia hingga saat ini belum terdapat LPP. Negara yang menjadi objek perbandingan adalah *United Kingdom* dan Jepang. Untuk nantinya diharapkan Pemerintah Indonesia segera membentuk Lembaga Penjamin Polis mengingat urgensinya memang sangat penting. Sementara pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian kali ini digunakan sebagai analisa dasar pembentukan LPP dari masing-masing negara. Baik Indonesia, *United Kingdom*, dan Jepang tentu memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri yang mendorong terbentuknya Lembaga Penjamin Polis di masing-masing negara.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dengan adanya ruang lingkup. Lembaga Penjaminan Polis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini. Dimana adanya *comparative approach* membandingkan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia dengan *United Kingdom* dan Jepang.

Dalam melakukan penelitian objek penelitian merupakan unsur utama dimana dalam penelitian ini objeknya adalah bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi antara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan *United Kingdom* dan Jepang.

### **4. Bahan Penelitian**

Bahan-bahan penelitian yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan bentuk kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi antara Indonesia dengan *United Kingdom* dan Jepang adalah sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan hukum tertulis. Dalam penelitian mengenai perbandingan bentuk kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi antara Indonesia dengan *United Kingdom* dan Jepang adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang berkaitan dengan bentuk kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia, *United Kingdom* dan Jepang.
5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode dimana peneliti akan mengolah data dari berbagai sumber baik primer ataupun sekunder untuk selanjutnya disusun secara sistematis sehingga mampu memberikan rekomendasi atau kesimpulan atas pentingnya pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia dengan memberikan perbandingan penerapan atas dua negara lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dilakukan interpretasi atas pasal tersebut. Dari analisis bahan hukum primer ini nantinya akan ditemukan bahwa amanat pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebenarnya telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan seharusnya dibentuk dalam kurun waktu maksimal dua tahun. Kemudian analisis bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan berbagai perbandingan pembentukan Lembaga Penjamin Polis baik di *United Kingdom* ataupun Jepang yang pada nyatanya berjalan dengan baik dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis. Nantinya setelah analisis data selesai dilakukan, langkah paling akhir adalah menarik kesimpulan yang akan memberikan rekomendasi pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia sebagai upaya pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang polis.

## **HASIL**

### **Dasar Pembentukan Program Penjaminan Polis Asuransi dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Indonesia merupakan negara anggota dari *International Association of Insurance Supervisors* yang menjadikan Indonesia harus mengembangkan lingkungan sektor asuransi yang aman, adil, dan stabil bagi para pemegang polis. Tujuan dibentuknya *International Association of Insurance Supervisors* sendiri adalah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor asuransi agar program asuransi yang dijalankan oleh suatu negara memenuhi standar dan mampu melindungi kepentingan para pemegang polis sehingga nantinya dapat berkontribusi terhadap stabilitas perekonomian dunia.<sup>5</sup> Lembaga tersebut dengan jelas meminta negara yang menjadi anggotanya untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 peraturan internal IAIS:

*“PPSs are usually collective industry-funded schemes that are seen as last-resort mechanisms, providing a basic level of protection to policyholders (although some models are more comprehensive) when all other corrective and preventive measures have failed. PPSs are designed to protect policyholders and beneficiaries in the case of the insolvency of an insurer, serving as backstops against claims. Whilst PPSs’ objectives focus on providing a minimum level of protection to policyholders, where the design of the PPS includes such functions, they can also contribute to the objectives of resolution regimes by:*

*(1) facilitating the continuation of insurance;*

---

<sup>5</sup> Boas P. Panjaitan, Ismail, and Dewi Iryani, “Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi,” *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2022), halaman 1-25.

- (2) *providing financial support to an insolvent insurer and/or an entity which intends to purchase an insolvent insurer or to which insurance policies will be transferred from an insolvent insurer;*
- (3) *working as a bridge institution where no immediate purchaser of an insolvent insurer can be found.*"

Pembentukan LPP sebagai wujud pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP) sebenarnya telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana disebutkan bahwa "Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis". Pembentukan lembaga penjamin polis diberi waktu dalam 2 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, itu artinya di tahun 2016 seharusnya lembaga tersebut telah berdiri.<sup>6</sup> Namun pada kenyataannya hingga saat ini di tahun 2023, Lembaga Penjamin Polis di Indonesia tidak kunjung berdiri. Adanya Program Penjaminan Polis ini sendiri dimaksudkan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap pemilik polis atas pengembalian sebagian atau seluruh dari hak pemegang polis sebagai akibat hukum dari adanya likuidasi suatu perusahaan asuransi. Program ini juga membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada dunia asuransi di Indonesia sehingga diharapkan minat masyarakat untuk menjadi peserta asuransi juga meningkat.

Akibat belum dijalankannya Program Penjaminan Polis maka ketentuan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah dana jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Dana jaminan merupakan "*kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang berfungsi sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi*". Sama halnya dengan Program Penjaminan Polis, tujuan dari dana jaminan adalah membayarkan sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis akibat terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi.<sup>7</sup>

Konsep keberlakuan Lembaga Penjamin Polis sebenarnya sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ada dalam dunia perbankan. Terdapat dua alternatif dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis yaitu memperluas jangkauan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dapat menjangkau sektor perasuransian atau membentuk sendiri Lembaga Penjamin Polis sebagai lembaga yang mandiri.<sup>8</sup> Di negara lain yang juga menjadi anggota *International Association of Insurance Supervisors* seperti Amerika, Jepang, dan Korea Selatan telah memiliki Lembaga Penjamin Polis seperti *Executive Life Insurance Company (ELIC)* untuk Amerika, *Life Insurance Policyholders Protection Corporation (LIPPC)* untuk Jepang, dan *Korea Dispute Insurance (KDIC)* untuk Korea Selatan. Hal yang sama juga seharusnya berlaku di Indonesia. Pembentukan Lembaga Penjamin Polis sendiri menurut *International Association of Insurance Supervisors* memiliki tiga komponen penting diantaranya adalah:

1. Memberikan fasilitas atas kelanjutan perusahaan asuransi dengan membantu pemilihan jajaran eksekutif ataupun pengembalian dana pemegang polis;
2. memberikan bantuan dan dukungan keuangan kepada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan gagal bayar; dan
3. Berperan sebagai lembaga jembatan karena tidak ada lagi yang akan membeli aset langsung dari perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa poin urgensi dari adanya pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia, diantaranya adalah:<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 4 (2020), halaman 739-51.

<sup>7</sup> Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum Fakultas Hukum Untag Semarang* 15, No. 1 (2018).

<sup>8</sup> Hendri Jayadi, "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018).

<sup>9</sup> Aria Sri Agustin, A. M Hasan Ali, and Elviza Fauzia, "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Jaminan Polis Asuransi Di Indonesia," *Journal of Legal Research POSKOLEGNAS* 2, No. 1 (2020).

<sup>10</sup> Niken Widyawati, "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Sebagai Penjamin Hak Nasabah

1. Masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih kepada perusahaan asuransi karena sekalipun nantinya perusahaan asuransi mengalami gagal bayar, masyarakat sebagai pemegang polis tetap akan menerima klaim asuransi yang dimilikinya;
2. Sebagai dampak keberlanjutan dari meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah banyaknya masyarakat yang tertarik untuk menjadi peserta asuransi dan dengan demikian maka penerimaan sektor perekonomian dari premi juga akan terus meningkat;
3. Adanya Lembaga Penjamin Polis memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas pembayaran klaim asuransi milik pemegang polis sehingga klaim tetap akan terbayarkan sekalipun perusahaan asuransi dinyatakan bangkrut;
4. Lembaga Penjamin Polis nantinya akan fokus kepada upaya preventif ataupun represif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi, sementara OJK dapat bertindak sebagai pengawas pasif dalam keberlangsungan kegiatan asuransi di Indonesia dengan demikian tidak akan terjadi tumpukan tugas pada lembaga OJK.

### **Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di *United Kingdom***

Sepanjang tahun 1996 hingga tahun 2001 terdapat 65 kasus *insolvency* yang terjadi di daratan Eropa. *Insolvency* merupakan suatu keadaan dimana perusahaan asuransi dinyatakan pailit dan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas klaim asuransi yang diajukan oleh para pemegang polis. Singkatnya *insolvency* adalah gagal bayar yang dialami oleh perusahaan asuransi.

Terdapat beberapa penyebab dari gagal bayar yang dialami oleh perusahaan asuransi, diantaranya adalah karena *issue underpricing*, tingginya biaya operasional yang tidak diimbangi dengan tingginya nilai investasi, menurunnya angka investasi karena hilangnya kepercayaan masyarakat, dan berbagai permasalahan manajerial lainnya. Begitu banyaknya kasus gagal bayar mendorong terbentuknya *Insurance Guarantee Scheme* (IGS) yang didirikan sebagai wujud perlindungan kepada masyarakat pemegang polis ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi.

*United Kingdom* memiliki lembaga bernama *Financial Services Compensation Scheme* yang didirikan di Inggris sebagai bentuk lembaga penjamin polis yang telah membantu banyak sekali kasus gagal bayar perusahaan asuransi. Dalam kurun waktu 2002 hingga 2007, *Financial Services Compensation Scheme* telah melakukan pembayaran sebesar €783 juta kepada pemegang polis sebagai bentuk kompensasi atas ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk membayar. Berikut adalah data terperinci mengenai pembayaran yang dilakukan oleh *Financial Services Compensation Scheme* dalam kurun waktu 2002 hingga 2007:

Tabel 1. Pembayaran yang dilakukan oleh FSCS

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>Total Pembayaran (€ juta)</b>
2002-2003	44.245	190,2
2003-2004	94.106	191,4
2004-2005	41.104	169,2
2005-2006	40.617	135,3
2006-2007	16.844	97

Terdapat dua kasus besar yang telah ditangani oleh *Financial Services Compensation Scheme* yaitu kasus *Independent Insurance Company* yang terjadi di tahun 2001 hingga 2006 dan *Chester Street Insurance Holdings* di tahun 2001. Kedua kasus ini sebenarnya merupakan rentetan dari kasus guncangan krisis moneter yang menimpa kestabilan perekonomian internasional. Untuk kasus *Independent Insurance Company*, *Financial Services Compensation Scheme* melakukan pembayaran sebesar €490 juta atas 193.324 klaim pembayaran polis, sementara untuk *Chester Street Insurance Holdings*, total pembayaran yang dikeluarkan adalah €146,5 juta atas 17.227 klaim pembayaran polis.

Adanya *Financial Services Compensation Scheme* tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis asuransi jiwa namun juga asuransi umum hingga dana umum. Setiap skema penjaminan akan berbeda, tergantung pada jenis asuransi yang dimiliki. Ketentuan yang ada pada

penjaminan asuransi umum tentu akan lebih beragam jika dibandingkan dengan asuransi jiwa, mengingat asuransi umum memiliki risiko dan tingkatkepastian yang lebih tinggi. Namun tetap ada beberapa produk dari asuransi umum yang tidak dapat dijamin di *Financial Services Compensation Scheme* diantaranya adalah asuransi maritim, aviasi, kredit, produk asuransi yang memiliki *financial guaranteed*, dan reasuransi. Terdapat tiga metode pendekatan yang digunakan untuk menghitung besarnya iuran atau kontribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada *Financial Services Compensation Scheme* dalam skema penjaminan asuransi yaitu sebagai berikut <sup>11</sup>:

1. *Provision*, besaran pembayaran disesuaikan dengan besarnya *protected technical provisions* dari perusahaan asuransi ataupun neraca keuangan yang dapat dipersamakan dengan *protected technical provisions*.
2. *Premium*, perhitungan pembayaran besaran disesuaikan dengan besaran premi kotor atau premi bersih.
3. *Fix Amount* atau Jumlah Polis, dimana semakin banyak jumlah polis yang dimiliki oleh perusahaan asuransi maka semakin banyak jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada *Financial Services Compensation Scheme*.

Nantinya jumlah iuran yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan disimpan oleh *Financial Services Compensation Scheme* dan akan dikeluarkan dalam bentuk pembantuan pendanaan kepada perusahaan asuransi saat perusahaan asuransi mengalami insolvensi. Dalam *Financial Services Compensation Scheme* dikenal dua skema pendanaan yaitu *ex-ante* dan *ex post*. *Ex-ante* merupakan pendanaan yang disiapkan sebelum terjadinya kasus gagal bayar, itu artinya memang *Financial Services Compensation Scheme* telah menyiapkan bentuk dana cadangan yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan apabila gagal bayar benar-benar terjadi. Dana cadangan yang dimaksud adalah dana yang berasal dari pembayaran iuran oleh perusahaan asuransi. Kemudian untuk *ex-post* adalah pembantuan pendanaan yang dilakukan setelah terjadi kasus gagal bayar. Besarnya pendanaan akan disesuaikan dengan besarnya klaim asuransi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Tentu jika dilihat dari dua skema tersebut akan lebih menguntungkan skema *ex-ante* dimana dana cadangan telah tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa proses yang sulit. Penggantian dana pada skema *ex-post* dilakukan paling lama 12 bulan.

### **Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Asuransi di Jepang**

Sejak tahun 1995, Jepang memang telah berkomitmen untuk melakukan upaya perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Bisnis Asuransi. Perumusan undang-undang tersebut ditujukan untuk tiga hal penting yaitu:

1. Adanya bisnis asuransi yang sehat;
2. Adanya keadilan dalam pengajuan permohonan asuransi;
3. menyatakan kontribusi perlindungan pemegang polis demi terciptanya kestabilan ekonomi nasional.<sup>12</sup>

Jepang berusaha sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya kasus asuransi demi meminimalisir kerugian yang diderita. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam mencegah terjadinya kasus asuransi, diantaranya adalah:

1. Perusahaan asuransi akan dipaksa untuk melakukan penyerahan diri atau menyatakan dirinya pailit.
2. Perusahaan harus mengubah ketentuan kontrak pemegang polis setelah terjadinya insolvensi.
3. Melarang penjualan aset yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya di kemudian hari dan
4. Perusahaan asuransi harus mampu untuk mengembalikan liabilitas perusahaan.

Guna menjalankan keempat langkah tersebut, Pemerintah Jepang membentuk *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* sebagai lembaga yang akan melindungi perusahaan asuransi yang bernaung di bawahnya. Lembaga ini akan membantu perusahaan asuransi dalam menyokong tanggungjawab pembayaran kepada pemegang polis jika suatu hari nanti terjadi hal-hal serupa gagal bayar.

*Life Insurance Policyholders Protection Corporation* merupakan lembaga berbentuk badan

---

<sup>11</sup> Husain, *Op.Cit*

<sup>12</sup> Widywati, *Op.Cit*.

hukum yang didirikan atas amanat Undang-Undang Bisnis Asuransi Tahun 1998. Lembaga ini jelas dibentuk untuk melindungi hak-hak pemegang polis khususnya dari perusahaan asuransi non-jiwa yang mengalami gagal bayar. *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* akan memberikan bantuan finansial kepada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar untuk melakukan pembayaran klaim asuransi. Tujuan dibentuknya *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* disebutkan dalam Pasal 259 Undang-Undang Bisnis Asuransi yang menyebutkan:

*“The purpose of a policyholders protection corporation (hereinafter referred to as a “Corporation” in this Section, the following Section, Part V, and Part VI) is to protect Insurance Policyholders, etc. by providing financial assistance in the transfer, etc. of insurance contracts pertaining to a Bankrupt Insurance Company, providing executive management for the succeeding Insurance Company, underwriting insurance contracts, providing financial assistance pertaining to the payment of Covered Insurance Proceeds, and purchasing the Insurance Claims, etc. thereby maintaining credibility in Insurance Business.”*

Menurut pasal tersebut, bantuan yang dapat diberikan oleh *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* kepada perusahaan asuransi yang gagal bayar adalah mentransfer sejumlah uang, pembaharuan kontrak asuransi yang telah dinyatakan pailit, membantu menyusun struktur manajemen eksekutif untuk pembaharuan perusahaan asuransi periode berikutnya, bahkan memberikan bantuan berupa pembelian klaim asuransi demi mengembalikan kredibilitas perusahaan asuransi. *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan keuangan atas pembayaran klaim asuransi.
2. Membeli klaim asuransi yang terkait dengan kontrak asuransi sebagai wujud ganti rugi.
3. Melakukan restrukturisasi terhadap manajerial perusahaan asuransi.
4. Melakukan persiapan atas daftar pemegang polis yang berhak menerima klaim asuransi.
5. Memberi aset perusahaan asuransi dalam bentuk kliring.

Lembaga Penjaminan Polis di Jepang mendapatkan sumber dana baik secara internal ataupun eksternal. Secara internal, perusahaan asuransi memiliki akun tersendiri yang memang difungsikan untuk mencadangkan dana apabila terjadi situasi yang merugikan di masa depan dimana dana tersebut berasal dari berbagai jenis produk asuransi yang ditawarkan. Sementara secara eksternal, dana didapatkan dari pihak ketiga dengan cara melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memberikan jaminan tertentu.<sup>13</sup> *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dalam jumlah yang memang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebelumnya, pinjaman yang diajukan ke bank tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Komisaris Badan Layanan Keuangan (FSA) dan Menteri Keuangan sehingga disini terlihat adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan persetujuan terhadap peminjaman dana tersebut. Terdapat dua metode bantuan yang dapat diberikan oleh *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* sebagai lembaga penjaminan polis di Jepang kepada perusahaan asuransi yang bernaung di dibawahnya yaitu:

1. Tidak memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan asuransi secara langsung namun menyerahkan dana tersebut kepada Perusahaan Penyelemat yang bertugas untuk mengambil alih pertanggungjawaban atas pembayaran polis asuransi; dan
2. Mengubah ketentuan kontrak menjadi *bridge insurance company* atau langsung kepada perusahaan asuransi yang mengalami kondisi gagal bayar.

Sementara mekanisme ganti kerugian yang dilakukan oleh *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* adalah:

1. Untuk asuransi individual akan diganti kerugiannya dengan menggunakan cadangan klaim asuransi yang memang telah disediakan untuk asuransi premium dan investasi; dan
2. Mengatur kebijakan tinggi suku bunga cadangan selama 5 tahun sebelum kebangkrutan dimana suku bunga tersebut ditentukan oleh Komisaris Jasa Keuangan dan Menteri Keuangan.

---

<sup>13</sup> Wahyuni Widiawati and Permono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Zaaken Journal of Civil And Bussiness Law Universitas Jambi* 1, No. 1 (2020).

Perusahaan yang berhak mendapatkan bantuan dari *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (2) adalah perusahaan asuransi yang mengalami ketidakstabilan dalam neraca keuangannya sehingga bisa diprediksi akan terjadi gagal bayar ataupun perusahaan asuransi yang tidak mampu memenuhi hak dari pemegang polis berupa pembayaran klaim asuransi dengan seluruh aset yang dimilikinya. Menurut Pasal 265-3 ayat (1) hingga ayat (4), sistem kerja *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* hanya berpusat pada perusahaan asuransi yang telah terjamin legalitas dan kredibilitasnya sehingga sampai saat ini hanya ada 40 perusahaan asuransi yang berada dalam pengawasan *Life Insurance Policyholders Protection Corporation*. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap tindakan dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tersebut sehingga jika nantinya ternyata didapati kemungkinan gagal bayar, *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* dapat menyiapkan terlebih dahulu simpanan dan laba yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut untuk kemudian membantu perusahaan asuransi menyelesaikan kasus gagal bayarnya. Begitulah cara kerja pemerintah Jepang dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis.

## SIMPULAN

Adanya pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagai implementasi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis jika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan Lembaga Penjamin Polis paling lama dilakukan 2 tahun setelah peraturan diundangkan. Namun pada nyatanya hingga saat ini Lembaga Penjamin Polis belum resmi dibentuk sehingga yang berlaku di Indonesia saat ini hanyalah dana penjaminan. Selain untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, adanya Lembaga Penjamin Polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Konsep penyelenggaraan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia memiliki dua metode yaitu mendirikan Lembaga Penjamin Polis sendiri sebagai lembaga negara yang independen ataupun melakukan penggabungan dengan Lembaga Penjamin Simpanan yang terlebih dahulu ada sebagai penjaminan di sektor perbankan. Jika dibandingkan dengan negara *International Association of Insurance Supervisors* lainnya yaitu *United Kingdom* dan Jepang, Indonesia termasuk negara yang belum memiliki Lembaga Penjamin Polis. *United Kingdom* sendiri memiliki *Financial Services Compensation Scheme* (FSCS) dan Jepang memiliki *Life Insurance Policyholders Protection Corporation* (LIPPC). Kedua lembaga ini nantinya akan memberikan bantuan dana kepada perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dimana sumber keuangannya berasal dari iuran yang disetorkan oleh perusahaan asuransi dengan jumlah tertentu yang disesuaikan dengan jumlah aset yang dimiliki. Atas berjalan baiknya Lembaga Penjamin Polis di *United Kingdom* dan Jepang maka hal yang dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Indonesia adalah segera membentuk Lembaga Penjamin Polis demi mewujudkan cita-cita hukum Indonesia yaitu mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terkhusus bagi para pemegang polis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Aria Sri, A. M Hasan Ali, and Elviza Fauzia. "Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Jaminan Polis Asuransi Di Indonesia." *Journal of Legal Research POSKOLEGNAS* 2, No. 1 (2020)
- Alfi, M, E Susilowati, and S Mahmudah. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017)
- Dewi, Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya, and Desak Putu Dewi Kasih. "Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9, No. 4 (2020)
- Hidayati, Putri Nurul. "Bentuk Kelembagaan Program Penjaminan Polis Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Korea Selatan)." *Jurnal Dharmasiswa* 1, No. 3 (2021)
- Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,." *Lex Crimen* 5, No. 6 (2016)
- Jayadi, Hendri. "Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, No. 2 (2018)

- Panjaitan, Boas P., Ismail, and Dewi Iryani. "Mewujudkan Kepastian Hukum Program Penjaminan Polis Untuk Melindungi Pemegang Polis Asuransi." *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2022)
- Setiawati, Neneng Sri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi." *Jurnal Spektrum Hukum Fakultas Hukum Untag Semarang* 15, No. 1 (2018)
- Widiawati, Wahyuni, and Permono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Zaaken Journal of Civil And Bussiness Law Universitas Jambi* 1, No. 1 (2020)
- Widywati, Niken. "Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi." *Jurnal Hukum* 2, No. 5 (2019)
- Winata, I. Nyoman. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kesehatan Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional." *Premium Insurance Business Journal* 8, No. 2 (2021)